



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN
PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagian dari kawasan hutan yang dicadangkan untuk pengembangan lahan gambut seluas 1 (satu) juta hektar adalah kawasan yang memiliki lahan basah yang bergambut tebal yang merupakan bagian dari ekosistem khas lahan basah serta mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung yang perlu dikonservasi;
- b. bahwa sebagian lainnya merupakan kawasan yang memiliki lahan basah alluvial yang bergambut tipis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan budidaya pertanian lahan basah;
- c. bahwa untuk mencapai pengembangan wilayah yang berkelanjutan perlu diadakan pendekatan pembangunan di kawasan pengembangan lahan gambut yang disesuaikan dengan daya dukung dan karakteristik ekosistemnya dengan titik berat pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi;
- e. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu diatur kembali perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah serta pembiayaannya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAN
PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

- (1) Perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut diatur kembali berdasarkan asas produktivitas dan konservasi sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan serta sesuai dengan pengembangan dan pertumbuhan wilayah yang berbasis pada kriteria kesesuaian lahan dan keanekaragaman hayati lahan basah bagi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
- (2) Konsolidasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan di luar areal konservasi di daerah kerja A dan D, pada kawasan pengembangan lahan gambut, dilakukan secara fungsional di bawah koordinasi Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Lahan pada kawasan bergambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter pada daerah kerja pengembangan lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya kehutanan, pertanian, perikanan dan perkebunan yang pengembangan dan pengelolaannya dilakukan secara fungsional di bawah koordinasi Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Kawasan yang memiliki lahan basah yang bergambut dengan ketebalan gambut lebih dari 3 (tiga) meter dan kawasan yang berfungsi lindung pada daerah kerja pengembangan lahan gambut dimanfaatkan untuk konservasi, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- (5) Perencanaan pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan atau konservasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselaraskan

dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kapuas, Kahayan dan Barito.

Pasal 2

Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut dilaksanakan berdasarkan hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan secara terpadu oleh instansi terkait di bawah koordinasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Pasal 3

(1) Pembiayaan kegiatan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara fungsional oleh instansi terkait dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

(2) Sisa dana Bantuan Presiden yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang belum dipergunakan akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Sisa dana Bantuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipergunakan oleh sektor-sektor terkait secara fungsional dalam rangka kegiatan konsolidasi di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE